



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

## **TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengacu pada pertimbangan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor: KPTS/060/748/HUK tanggal 29 Agustus 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor KPTS/060/444/Huk tentang Pelaksanaan Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2016.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berupa uang makan dan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja.
8. Uang makan adalah uang makan yang diberikan kepada PNS yang dihitung berdasarkan ketaatan hari kerja dalam 1 bulan.
9. Beban kerja adalah hasil kerja yang dibebankan pada seorang PNS untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja pegawai dan sasaran kinerja organisasi;
10. Tempat bertugas adalah wilayah desa/ kelurahan tempat tugas PNS yang memiliki karakteristik terpencil.
11. Kondisi Kerja adalah lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi baik dari aspek administrasi maupun fisik dalam menyelesaikan pekerjaan.
12. Kelangkaan profesi adalah serangkaian tugas PNS yang memerlukan keterampilan khusus dan langka dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
13. Prestasi Kerja adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada PNS atas pengabdian dan keberhasilannya dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi dan Nasional.
14. Poin adalah bobot atas hasil kerja PNS sebagai pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.
15. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh kekayaan PNS yang menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang harus dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Laporan Hasil Kerja Pegawai, yang selanjutnya disingkat HKP adalah laporan tugas pekerjaan dan hasil kerja yang telah dilaksanakan Pegawai Negeri Sipil baik tugas pokok maupun tugas tambahan untuk mendukung pencapaian sasaran kerja pegawai dan sasaran kinerja organisasi.
17. Indikator kinerja adalah alat untuk mengukur bobot hasil kerja yang menggambarkan produktifitas kerja seorang PNS.

### **Pasal 2**

- (1) Maksud pemberian TPP adalah untuk memberikan penghargaan terhadap kedisiplinan dan produktifitas kerja PNS.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan, bertujuan untuk :
  - a. mendorong pemenuhan terhadap sasaran kerja PNS dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kewajiban Pegawai Negeri sipil;
  - b. meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS; dan
  - c. meningkatkan kesejahteraan PNS.

### **Pasal 3**

- (1) Pemberian TPP didasarkan pada prinsip :
  - a. keadilan
  - b. objektif
  - c. akuntabel
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa TPP diberikan pada semua PNS secara proporsional sesuai jenjang jabatan, bobot hasil kerja dan ketaatan jam kerja.
- (3) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa TPP diberikan berdasarkan penilaian dan perhitungan objektif dari pejabat penilai kepada PNS yang dinilai tanpa diskriminasi.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa TPP diberikan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku dan dilengkapi dokumen-dokumen administrasi dan fisik yang diperlukan.

## **BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

### **Pasal 4**

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS yang telah memenuhi kewajiban sebagai berikut :
  - a. telah menyampaikan DP-3 satu tahun sebelumnya dan kelengkapannya;
  - b. telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai tahun berjalan; dan
  - c. menyampaikan LHKPN bagi PNS yang ditetapkan sebagai Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) PNS yang dikecualikan menerima TPP adalah :
  - a. PNS yang mendapatkan tambahan penghasilan atau sebutan lainnya dari APBN atau sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar dan Cuti di luar tanggungan Negara;
  - c. PNS yang sedang Cuti di atas 1 (satu) bulan sesuai jumlah bulan melaksanakan cuti;
  - d. PNS dengan status titip kerja; dan
  - e. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat ditunda pemenuhannya selambat-lambatnya sampai dengan akhir maret, dan pemenuhan kewajiban untuk huruf c ditunda hingga selambat-lambatnya sampai dengan akhir September.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam bentuk uang setiap bulan.

### **Pasal 5**

TPP PNS terdiri atas :

- a. TPP Beban Kerja;
- b. TPP Kondisi Kerja;
- c. TPP Tempat Tugas;
- d. TPP Kelangkaan Profesi;
- e. TPP Prestasi Kerja; dan
- f. Uang Makan.

### **Pasal 6**

- (1) TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada PNS yang telah menyusun uraian hasil kerja yang dituangkan dalam Laporan HKP bulanan.
- (2) Setiap uraian hasil kerja yang dilaporkan diberikan bobot poin berdasarkan pertimbangan beban tenaga, pikiran, resiko, manfaat atau dampak, waktu penyelesaian, frekuensi hasil kerja, sifat keahlian yang dibutuhkan dan satuan hasil kerja sebagaimana tersebut pada Lampiran I.
- (3) Bobot poin dan uraian hasil kerja yang dilaporkan PNS meliputi kategori perencanaan (*Planning*), mengorganisasikan dan menggerakkan (*Organizing and Actuating*), pengawasan (*Controlling*) dan Pelaporan (*reporting*) disusun berdasarkan urusan wajib dan pilihan yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (4) Format Laporan HKP sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
- (5) Pelaporan HKP selambat-lambatnya 2(dua) hari setelah berakhirnya bulan pelaporan
- (6) Uraian hasil kerja yang dilaporkan oleh PNS harus dijamin akuntabilitasnya dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh yang bersangkutan dan telah melalui proses verifikasi;
- (7) Atasan Langsung PNS selaku pejabat penilai menandatangani HKP PNS di lingkungan Satuan Kerjanya setelah melalui proses verifikasi oleh Tim Verifikasi yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah.

- (8) Penunjukkan tim Verifikasi memperhatikan kompetensi PNS selaku verifikator laporan Hasil Kerja Pegawai.
- (9) Besaran nilai konversi poin dalam TPP Beban Kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam APBD dan diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah.
- (10) Penerapan pemberian TPP Beban Kerja untuk Tahun Anggaran 2016, khusus Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja percontohan.
- (11) Tata cara pelaksanaan TPP Beban Kerja pada Sekretariat Daerah, diatur melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b diberikan pada PNS dengan jabatan yang dipandang memiliki kondisi kerja beresiko tinggi secara fisik atau secara administratif bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
- (2) PNS yang menerima TPP Kondisi Kerja, dapat menyusun Laporan HKP, dan perhitungan terhadap sisa lebih jumlah poin HKP dalam bulan perhitungan dibayarkan melalui TPP Beban Kerja;
- (3) Jabatan dengan kondisi kerja beresiko tinggi dan besaran TPP Kondisi Kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III.

#### **Pasal 8**

- (1) TPP Tempat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan pada PNS yang bertugas di tempat terpencil sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima TPP tempat tugas setelah dinyatakan benar-benar melaksanakan tugas dengan baik di tempat tugasnya oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

#### **Pasal 9**

- (1) TPP kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf d diberikan pada Dokter Ahli RSUD Polewali.
- (2) Besaran TPP kelangkaan profesi sebagaimana tercantum pada Lampiran V.

#### **Pasal 10**

- (1) TPP Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan pada PNS yang telah berhasil berprestasi secara individu baik sebagai peserta maupun pembina peserta dalam kegiatan tertentu yang mengharumkan nama daerah di tingkat Propinsi dan Nasional dibuktikan dengan penghargaan resmi Pemerintah.
- (2) Penetapan PNS berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

- (3) TPP Prestasi Kerja diberikan kepada PNS untuk setiap prestasi yang diperolehnya pada tahun berkenaan dengan besaran TPP sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.

### **Pasal 11**

- (1) TPP uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan kepada PNS yang mematuhi ketentuan jam kerja dengan besaran sesuai dengan kemampuan alokasi anggaran yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) TPP uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang sudah menerima uang makan harian dan tidak masuk kerja karena tugas luar daerah, alpa, sakit, tugas belajar, cuti dan alasan lainnya yang menyebabkan seorang PNS tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja; dan
- (3) TPP Uang Makan dapat diterima PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi dengan komponen pengurang apabila yang bersangkutan Alpa, Terlambat, Pulang Cepat, tidak apel, Tidak mengikuti Jumat Semangat dengan ketentuan nilai pengurang sebagaimana tercantum pada Lampiran VII.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang makan, diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah.

### **Pasal 12**

Staf Ahli Bupati dengan memperhatikan peran dan fungsinya yang strategis dalam pengkajian dan pertimbangan perumusan dan pengambilan kebijakan pemerintahan dan pembangunan, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja dan tambahan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III PEMBAYARAN TPP**

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran TPP dilakukan 1 (satu) bulan sekali atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.
- (2) Pembayaran TPP Beban Kerja, TPP Tempat Tugas dan Uang Makan dibayarkan dengan memperhitungkan ketaatan jam kerja dan produktifitas hasil kerja bulan sebelumnya.
- (3) TPP Kondisi Kerja dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (4) TPP Kelangkaan profesi dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pembayaran TPP Prestasi Kerja dibayarkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk administrasi penerbitan SPM-LS TPP, SPP-LS dilengkapi dengan :
  - a. daftar perhitungan TPP Beban Kerja, sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII bagi SKPD Sekretariat Daerah;
  - b. daftar perhitungan TPP Kondisi Kerja, sebagaimana tercantum pada Lampiran IX;
  - c. daftar perhitungan TPP Tempat Tugas, sebagaimana tercantum pada Lampiran X;
  - d. daftar perhitungan TPP Uang Makan, sebagaimana tercantum pada Lampiran XI;
  - e. surat pernyataan pelaksanaan tugas pada Tempat Terpencil yang ditandatangani Camat dan Kepala Desa setempat bagi PNS yang memenuhi syarat memperoleh TPP Tempat Tugas, sebagaimana tercantum pada Lampiran XII;
  - f. lembar Daftar PNS yang telah memenuhi syarat memperoleh TPP, sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII; dan
  - g. Surat Keterangan Verifikasi, sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV bagi SKPD Sekretariat Daerah.
- (2) kelengkapan administrasi lainnya dalam rangka pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran TPP SKPD dilakukan setelah dilakukan verifikasi meliputi: verifikasi ketaatan jam kerja, verifikasi laporan hasil kerja pegawai, dan verifikasi kelengkapan administrasi pembayaran TPP.
- (2) Verifikasi terhadap ketaatan jam kerja dan laporan hasil kerja pegawai dilaksanakan oleh tim Verifikasi yang ditunjuk melalui Surat Perintah Sekretaris Daerah.
- (3) Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi permintaan pembayaran TPP dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran TPP.

#### **Pasal 16**

Setiap pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal PNS mengalami mutasi ke SKPD baru, maka pembayaran TPP didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum :
  - a. Sebelum tanggal 5 (lima), maka pembayaran TPP pada bulan tersebut dilakukan pada SKPD lama; dan
  - b. tanggal 5 (lima) dan setelahnya, maka pembayaran TPP pada bulan tersebut dilakukan pada SKPD baru.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 18**

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam mendorong efektifitas dan akuntabilitas pemberian TPP.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap tertib administrasi TPP SKPD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester.
- (4) Hasil koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada Bupati.

**Pasal 19**

Kepala SKPD menjamin pelaksanaan pemberian TPP telah memenuhi prinsip akuntabilitas, kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

- (1) Dengan adanya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka SKPD dilarang menganggarkan dan membiayai honorarium tim/kepanitiaan, kecuali honorarium pejabat pengadaan/panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa barang/ jasa, dan tim/kepanitiaan lintas SKPD.
- (2) PNS yang telah memperoleh honorarium tim/kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan memperoleh TPP beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selama masa bulan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan pembayaran honorarium tim/kepanitiaan dimaksud dan terkait dengan output pembentukan tim/kepanitiaan dimaksud.

**Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 29 Desember 2015

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**



**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 29 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**



**ISMAIL AM**

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2015 NOMOR 45